Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 496/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Engkan Sugandi Bin Rustandi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /9 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Batu 2 RT001/010 Ds. Sukaharja Kec. Suka makmur Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Engkan Sugandi Bin Rustandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 496/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 8 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 8 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **ENGKAN SUGANDI Bin RUSTANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ENGKAN SUGANDI BIN RUSTANDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
   - 1 (Satu) buah Plekdis 2 GB,Warna putih, Merk Tosiba,made in Philippines –
   - 1 (Satu) buah Remod atau kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Warna hitam Tahun Pembuatan 2021,No. Rangka MH1JM0212MK438036 No. Mesin JM02E1438041 No. Pol. F-5541 FGG atas nama Sdri. INTAN OKTAVIANTI Dengan alamat Kp. Bakom Rt05/04 Ds. Limus nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor--
   - 1 (Satu) lembar surat keterangan dari PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE tentang sepeda motor Honda Scoopy Warna hitam Tahun Pembuatan 2021,No. Rangka MH1JM0212MK438036 No. Mesin JM02E1438041 No. Pol. F-5541 FGG atas nama Sdri. INTAN OKTAVIANTI Dengan alamat Kp. Bakom Rt05/04 Ds. Limus nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor

   Dikembalikan pada saksi INTAN OKTAVIANTI
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----Bahwa ia terdakwa Engkan Sugandi Bin Rustandi pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 12.10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022, bertempat di parkiran PT. Simone Collection Jl. Barokah Rt 002/011 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:----------

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, saksi Nurul Apriani Bin Iwan pulang ke kontrakan sekitar jam 16.30 wib, dan sesampainya di kontrakan saksi Nurul Apriani memainkan Handphonenya, dan tak lama kemudian saksi Intan Oktavianti pulang ke kontrakan sekitar jam 18.30 wib dan menaruh kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2021, No rangka: MHIJM0212MK438036 No mesin JM02E1438041 No Pol F 5541 FGG miliknya diatas lemari. Selanjutnya sekira jam 19.00 wib teman saksi yaitu sdr.Novi main ke kontrakan saksi Intan Oktavianti. Kemudian saksi Nurul Apriani dan sdr.Novi berniat untuk keluar rumah dan bermaksud meminjam sepeda motor milik saksi Intan Oktavianti, namun saksi intan tidak merespon akan meminjamkan sepeda motornya, yang akhirnya saksi Nurul dan sdr.Novi tidak jadi keluar rumah dan akhirnya sdr.Novi pulang kerumahnya.----------
- Bahwa sekitar jam 21.30 wib saksi Intan dan saksi Nurul akan pergi keluar dengan sepeda motor milik saksi Intan,akan tetapi saksi Intan tidak dapat menemukan kunci sepeda motornya yang disimpan diatas lemari, yang kemudian saksi Nurul membantu mencari kunci kontak sepeda motor milik saksi Intan, akan tetapi tidak diketemukan, yang akhirnya mereka tidak jadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pergi keluar rumah. Dan karena saksi Intan kehilangan kunci kontak sepeda motornya, maka saksi Intan tidak pernah lagi memakai sepeda motornya selama 1(satu) minggu dan kemudian saksi Intan pulang kerumahnya orang tuanya untuk mengambil kunci serep sepeda motornya. Dan tanggal 22 Maret 2022 saksi Intan sudah memakai kembali sepeda motornya, dan saksi Intan selalu memasukan sepeda motornya kedalam rumah sejak saksi kehilangan kunci sepeda motornya.karena saksi Intan takut kehilangan sepeda motornya.----------

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 25 Maret 2022 saksi Intan Oktavianti memarkirkan sepeda motornya Honda Scoppy miliknya di parkiran PT SIMONE ACC Collection, dan sekira jam 12.10 wib yaitu pada saat karyawan di PT SIMONE ACC Collection sedang beristirahat terdakwa Engkan Sugandi Bin Rustandii masuk kedalam Area parkiran PT.SIMONE ACC Collection dan mencari sepeda motor milik saksi Intan Oktavianti di parkiran tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa menemukan sepeda motor saksi Intan Oktavinati, selanjutnya terdakwa duduk diatas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor Hona Scoopy milik saksi Intan Oktavianti dengan kunci kontak sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa. Dan setelah sepeda motornya menyala kemudian terdakwa kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Intan Oktavianti keluar dari area parkiran. Selanjutnya sekira jam 16.43 wib Ketika saksi Intan Oktaviani selesai bekerja, saksi menuju area parkiran untuk mengambil sepeda motornya, akan tetapi sepeda motornya sudah tidak ada diparkiran. Sehingga saksi Intan Oktaviani melaporkan hilangnya sepeda motor saksi kepada saksi Sampana Rustam yang bekerja sebagai Satpam di PT. SIMONE ACC Collection, selanjutnya saksi Sampana Rustam segera meminta saksi Supriadi (karyawan PT SIMONE ACC Collection di bagian umum, termasuk mengecek dan membuka rekaman CCTV), untuk membuka rekaman CCTV bersama dengan saksi Intan Oktaviani, dan setelah rekaman CCTV dibuka saksi Intan Oktavianti mengenali terdakwa yang mengambil sepeda motor miliknya. dan saksi Intan Oktavianti bisa mengenali terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di PT. SIMONE ACC Collection dan terdakwa pernah main kerumah kontrakan saksi. dan sewaktu terdakwa masuk kedalam parkiran PT SIMONE ACC Collection terdakwa menggunakan baju seragam PT SIMONE ACC Collection warna biru atau warna telur asin dan masuk melalui pos 2 dan terpantau CCTV masuk ke PT SIMONE ACC Collection sekira jam 11.44 wib.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Intan Oktavianti dikuasai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Irfan Supendi Bin Acip (disidangkan dalam perkara tersendiri) dengan harga Rp.4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah) , akan tetapi kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh anggota Polsek Gunung Putri atas laporan dari saksi Intan Oktavianti.----------
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Intan Oktavianti menderita kerugian berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2021, yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 14.150.000.-(empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).----------

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INTAN OKTAVIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa
   - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 16.43 Wib. Telah diketahui sepeda motor milik saksi korban/pelapor telah hilang di Parkiran PT SIMONE Acc Collection D/a Jl. Barokah Rt.01/11 Ds. Wanaherang kec. Gunung Putri kab. Bogor
   - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian terhadap sepeda motor honda scoopy No. Pol. F 5541 FGG adalah saksi korban/pelapor INTAN OKTAVINTI sedangkan yang melakukan pencurian sepeda motor honda scoopy No. Pol. F 5541 FGG milik saksi korban/pelapor INTAN OKTAVIANTI adalah terdakwa
   - Bahwa sebelum hilang sepeda motor honda scoopy No. Pol. F 5541 FGG milik saksi korban/pelapor diparkir di Parkiran PT Simone ACC Coollection, akan tetapi oleh pengaman di PT SIMONE sepeda motor tidak oleh dikunci stang, dan penutup kunci kontaknya tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditutupkan.dan tidak ada kunci gandanya, setelah sepeda motor di parkir sepeda motor ditinggal kerja oleh Saksi korban/pelapor selama 8 (Delapan) jam, setelah saksi korban/pelapor pulang sekitar jam 16.43 Wib. Sepeda motor yang oleh saksi korban/pelapor INTAN OKTAVIANTI diparkir di parkiran Pt Simone Acc Collection sudah tidak ada di tempat atau hilang, setelah saksi korban/pelapor INTAN OKTAVIANTI sepeda motornya hilang langsung lapor ke Satpam PT SIMONE , setelah itu mengetahui hal tersebut satpam Pt Simone langsung mencari bagian yang bisa membuka rekaman CCTV baru 3 (Tiga) hari kemudian diketahui yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi korban/pelapor INTAN OKTAVIANTI adalah terdakwa ENGKAN SUGANDI karena terpantau di kamera CCTV yang dipasang di area Pt Simone

- Bahwa kunci kontak sepeda motor honda scoopy No. Pol. F 5541 FGG milik saksi korban/pelapor INTAN OKTAVIANTI pernah hilang di kontrakan tetapi saksi korban/pelapor tidak mengetahui siapa yang mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban/pelapor.INTAN OKTAVIANTI akan tetapi terdakwa ENGKAN SUGANDI pernah main ke kontrakan tetapi waktunya kapan saksi korban /pelapor INTAN OKTAVIANTI lupa, dan tepatnya pada waktu kunci kontak hilang pada tanggal 14 maret 2022 sekitar jam 21,00 Wib. di kontrakan-
- Bahwa saksi mengontrak di Kp. Jampang bersama Saksi NURUL APRIYANI
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor honda Scoopy akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ENGKAN SUGANDI saksi korban /pelapor menderita kerugian sebesar Rp. 14.150.000,- (Empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa ENGKAN SUGANDI yang menjual sepeda motor Honda scoopy warna hitam, tahun pembuatan 2021 No. Pol. F 5541 FGG kepada saksi seharga Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi NURUL APRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ehubungan dengan sperkara pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. F 5541 FGG milik Saksi INTAN OKTAVIANTI yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 16.43 Wib. Di Parkiran Pt Simone Acc Colltion Jl. Barokah Rt. 02/11 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri kab. Bogor
- Bahwa saksi satu kontrakan dengan Saksi INTAN OKTAVIANTI semenjak bulan januari 2022, dani tidak pernah ada masalah dengan saksi INTAN OKTAVIANTI
- Bahwa saksi pernah curhat ke terdakwa yang mana isi curhatnya yaitu kalau yang beli kebutuhan kontrakan adalah saksi
- Bahwak unci kontak atau remot sepeda motor milik saksi korban/pelapor INTAN OKTAVIANTI pernah hilang di dalam kontrakan, dan saksi tidak tahu dimana menaruh kunci kontak atau remot sepeda motor honda scoopy No. Pol. F 5541 FGG dan pada saat kunci kontak atau remod sepeda motor hilang di kontrakan sedang ada Sdr. NOVI juga masuk kedalam kontrakan
- Bahwa pada saat kunci kontak atau remod sepeda motor milik saksi korban/pelapor hilang, pada awalnya saksi pulang ke kontrakan lebih awal sekitar jam 16.30 Wib. Sesampai di kontrakan saksi langsung main Henphon (HP) ;
- Bahwa saksi korban/pelapor INTAN OKTAVIANTI sampai ke kontrakan sekitar jam 18.30 Wib. Dan langsung menaruh sepeda motor di depan kontrakan. Tak lama kemudian Sdr. NOVI datang main kekontrakan sekitar jam 19.00 Wib. Menayakan kunci sepeda motor milik Saksi korban /pelapor INTAN OKTAVIANTI karena tidak ada jawaban dari saksi korban/pelapor INTAN OKTAVIANTI akhirnya Sdr. NOVI pulang kemudian saksi langsung mandi setelah saksi selesai mandi sekitar jam 20.00 Wib. Sekitar jam 21.30 saksi korban/pelapor dan saksi mau beli nasi tiba tiba kunci kontak atau remod sepeda motor milik saksi korban/pelapor INTAN OKTAVIANTI hilang tidak ditemukan akhirnya tidak membeli nasi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa ENGKAN SUGANDI Bin RUSTANDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 16.43 Wib. Di Parkiran Pt Simone Acc Collection Jl. Barokah Rt.02/011 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri kab. Bogor, Terdakwa telah mengambil tanpa seijin Pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam tahun pembuatan 2021 No. Pol. F 5541 FGG milik saksi korban INTAN OKTAVIANTI
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor Honda scoopy warna hitam tahun yang diparkir, diparkiran PT. Simone Acc Collection, terdakwa lakukan pas pada saat karyawan PT. Simone sedang istirahat siang,kemudian terdakwa masuk kedalam PT. Simone setelah terdakwa bisa masuk ke area Pt Simone terdakwa langsung menuju ke Parkiran PT. Simone Acc Collection, setelah sudah ada di area Parkir terdakwa mengetahui tempat saksi korban /pelapor diparkirnya sepeda motor, setelah terdakwa menemukan sepeda motor milik saksi korban/pelapor yang akan dicuri terdakwa langsung mengabil mengabil sepeda motor milik saksi korban/pelapor karena terdakwa sudah membawa remot atau kunci kontak yang sebelumnya sudah dikuasai oleh terdakwa, setelah terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban/pelapor sepeda motor langsung dibawa keluar dari PT Simone melalui pos dua dengan santainya setelah berhasil sepeda motor langsung dibawa pulang oleh terdakwa.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan kunci kontak atau remod sepeda motor Honda scoopy warna hitam tahun pembuatan 2021 No. Pol. F 5541 FGG yang dicuri di Parkiran PT simone Acc Collection mendapatkan dari Saksi NURUL APRIYANI;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi NURUL APRIYANI memberikan kunci kontak atau remod sepeda motor ke terdakwa,karena terdakwa disuruh untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi korban/pelapor karena saksi korban/pelapor sering memmakai peralatan mandi saksi NURUL APRIYANI;
- Bahwa sewaktu saksi NURUL APRIYANI memberikan kunci kontak atau remod sepeda motor honda scoopy warna hitam tahun pembuatan 2021 No. Pol. F 5541 FGG pada tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib. di kontrakan Saksi NURUL APRIYANI karena saksi korban/pelapor dan Saksi NURUL APRIYANI satu kontrakan. Dan pada saat Saksi NURUL APRIYANI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan kunci kontak atau remod sepeda motor pada saat saksi korban/pelapor sedang keluar kontrakan ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor honda scoopy milik saksi korban /pelapor sepeda motor langsung dijual ke Saksi IRFAN SUPENDI seharga Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian uangnya Terdakwa kasihkan ke Saksi NURUL APRIYANI memberikan uang dibelakang kontrakan Saksi NURUL APRIYANI tepatnya didekat pohon bambu;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi INTAN OKTAVIANTI tidak direncanakan, hanya terdakwa disuruh oleh saksi NURUL APRIYANI;
- Bahwa awalnya terdakwa main kekontrakan Saksi korban pelapor atau saksi NURUL APRIYANI tiba tiba saksi NURUL APRIYANI cerita kepada terdakwa kalau saksi korban/pelapor INTAN OKTAVIANTI sering memakai peralatan mandi saksi NURUL APRIYANI setelah itu terdakwa pulang.tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib. terdakwa main kekontrakan saksi korban/pelapor INTAN OKTAVIANTI dan kontrakan saksi NURUL APRIYANI tiba tiba saksi NURUL APRIYANI memberikan kunci kontak atau remote sepeda motor milik Saksi INTAN OKTAVIANTI sambil mengatakan, ini kunci terserah mau dijadikan apa juga, kemudian terdakwa jawab, ini kunci apa,dijawab oleh Saksi NURUL APRIYANI ini kunci motor atau remote sepeda motor milik Saksi INTAN OKTAVIANTI kemudian terdakwa pulang, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 12.10 Wib. Pas karyawan Pt Simone istirahat terdakwa langsung masuk ke Area Pt Simone dan langsung menuju ke tempat parkiran dan langsung mengabil sepeda motor milik saksi INTAN OKTAVIANTI setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian sepeda motor milik saksi INTAN OKTAVIANTI sepeda motor langsung dijual ke Saksi IRFAN SUPENDI seharga Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor dari hasil pencurian uangnya terdakwa kasihkan ke Saksi NURUL APRIYANI dibelakang kontrakan dekat pohon bambu;
- Bahwa Saksi NURUL APRIYANI bahwa benar perempuan tersebut yang memberi kunci kontak atau remote sepeda motor yang dicuri di parkiran Pt Simone Acc Colltion

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Plekdis 2 GB,Warna putih, Merk Tosiba,made in Philippines
- 1 (Satu) buah Remod atau kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Warna hitam Tahun Pembuatan 2021,No. Rangka MH1JM0212MK438036 No. Mesin JM02E1438041 No. Pol. F-5541 FGG atas nama Sdri. INTAN OKTAVIANTI Dengan alamat Kp. Bakom Rt05/04 Ds. Limus nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan dari PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE tentang sepeda motor Honda Scoopy Warna hitam Tahun Pembuatan 2021,No. Rangka MH1JM0212MK438036 No. Mesin JM02E1438041 No. Pol. F-5541 FGG atas nama Sdri. INTAN OKTAVIANTI Dengan alamat Kp. Bakom Rt05/04 Ds. Limus nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor;

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 12.10 WIB bertempat di parkiran PT. Simone Collection Jl. Barokah Rt 002/011 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor , terdakwa Engkan Sugandi Bin Rustandi, telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2021, No rangka: MHIJM0212MK438036 No mesin JM02E1438041 No Pol F 5541 FGG milik Saksi INTAN OKTAVIANTI ;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor honda scoopy No. Pol. F 5541 FGG milik saksi korban/pelapor INTAN OKTAVIANTI pernah hilang di kontrakan tetapi saksi korban/pelapor tidak mengetahui siapa yang mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban/pelapor.INTAN OKTAVIANTI akan tetapi terdakwa ENGKAN SUGANDI pernah main ke kontrakan tetapi waktunya kapan saksi korban /pelapor INTAN OKTAVIANTI lupa, dan tepatnya pada waktu kunci kontak hilang pada tanggal 14 maret 2022 sekitar jam 21,00 Wib. di kontrakan;
- Bahwa benar kunci kontak sepeda motor honda scoopy No. Pol. F 5541 FGG milik saksi korban INTAN OKTAVIANTI pernah hilang pada tanggal 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maret 2022 sekitar jam 21,00 Wib di kontrakan tetapi saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban/pelapor.INTAN OKTAVIANTI akan tetapi terdakwa ENGKAN SUGANDI pernah main ke kontrakan tetapi waktunya kapan saksi korban INTAN OKTAVIANTI lupa;

- Bahwa benar oleh karena saksi Intan kehilangan kunci kontak sepeda motornya, maka saksi Intan tidak pernah lagi memakai sepeda motornya selama 1(satu) minggu dan kemudian saksi Intan pulang kerumahnya orang tuanya untuk mengambil kunci serep sepeda motornya.
- Bahwa benar sejak tanggal 22 Maret 2022 saksi Intan sudah memakai kembali sepeda motornya, dan saksi Intan selalu memasukan sepeda motornya kedalam rumah sejak saksi kehilangan kunci sepeda motornya.karena saksi Intan takut kehilangan sepeda motornya.
- Bahwa benar pada hari Jumat pada tanggal 25 Maret 2022 saksi Intan Oktavianti memarkirkan sepeda motornya Honda Scoppy miliknya di parkiran PT SIMONE ACC Collection, dan sekira jam 12.10 wib yaitu pada saat karyawan di PT SIMONE ACC Collection sedang beristirahat terdakwa Engkan Sugandi Bin Rustandii masuk kedalam Area parkiran PT.SIMONE ACC Collection dan mencari sepeda motor milik saksi Intan Oktavianti di parkiran tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa menemukan sepeda motor saksi Intan Oktavinati, selanjutnya terdakwa duduk diatas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor Hona Scoopy milik saksi Intan Oktavianti dengan kunci kontak sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa dan setelah sepeda motornya menyala kemudian terdakwa kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Intan Oktavianti keluar dari area parkiran.
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 16.43 wib Ketika saksi Intan Oktaviani selesai bekerja, saksi menuju area parkiran untuk mengambil sepeda motornya, akan tetapi sepeda motornya sudah tidak ada diparkiran, sehingga saksi Intan Oktaviani melaporkan hilangnya sepeda motor saksi kepada saksi Sampana Rustam yang bekerja sebagai Satpam di PT. SIMONE ACC Collection,
- Bahwa benar selanjutnya saksi Sampana Rustam segera meminta saksi Supriadi (karyawan PT SIMONE ACC Collection di bagian umum, termasuk mengecek dan membuka rekaman CCTV), untuk membuka rekaman CCTV bersama dengan saksi Intan Oktaviani, dan setelah rekaman CCTV dibuka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Intan Oktavianti mengenali terdakwa yang mengambil sepeda motor miliknya. dan saksi Intan Oktavianti bisa mengenali terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di PT. SIMONE ACC Collection dan terdakwa pernah main kerumah kontrakan saksi. dan sewaktu terdakwa masuk kedalam parkiran PT SIMONE ACC Collection terdakwa menggunakan baju seragam PT SIMONE ACC Collection warna biru atau warna telur asin dan masuk melalui pos 2 dan terpantau CCTV masuk ke PT SIMONE ACC Collection sekira jam 11.44 wib.

- Bahwa benar setelah Sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Intan Oktavianti dikuasai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Irfan Supendi Bin Acip (disidangkan dalam perkara tersendiri) dengan harga Rp.4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Intan Oktavianti menderita kerugian sebesar Rp. 14.150.000.-(empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **ENGKAN SUGANDI Bin RUSTANDII**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui"

Menimbang, bahwa pengertian "barang sesuatu" disini adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 12.10 WIB bertempat di parkiran PT. Simone Collection Jl. Barokah Rt 002/011 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor , terdakwa Engkan Sugandi Bin Rustandi, telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit sepeda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2021, No rangka: MHIJM0212MK438036 No mesin JM02E1438041 No Pol F 5541 FGG milik Saksi INTAN OKTAVIANTI.

- Bahwa kunci kontak sepeda motor honda scoopy No. Pol. F 5541 FGG milik saksi korban/pelapor INTAN OKTAVIANTI pernah hilang di kontrakan tetapi saksi korban/pelapor tidak mengetahui siapa yang mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban/pelapor.INTAN OKTAVIANTI akan tetapi terdakwa ENGKAN SUGANDI pernah main ke kontrakan tetapi waktunya kapan saksi korban /pelapor INTAN OKTAVIANTI lupa, dan tepatnya pada waktu kunci kontak hilang pada tanggal 14 maret 2022 sekitar jam 21,00 Wib. di kontrakan.
- Bahwa benar kunci kontak sepeda motor honda scoopy No. Pol. F 5541 FGG milik saksi korban INTAN OKTAVIANTI pernah hilang pada tanggal 14 maret 2022 sekitar jam 21,00 Wib di kontrakan tetapi saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban/pelapor.INTAN OKTAVIANTI akan tetapi terdakwa ENGKAN SUGANDI pernah main ke kontrakan tetapi waktunya kapan saksi korban INTAN OKTAVIANTI lupa;
- Bahwa benar oleh karena saksi Intan kehilangan kunci kontak sepeda motornya, maka saksi Intan tidak pernah lagi memakai sepeda motornya selama 1(satu) minggu dan kemudian saksi Intan pulang kerumahnya orang tuanya untuk mengambil kunci serep sepeda motornya.
- Bahwa benar sejak tanggal 22 Maret 2022 saksi Intan sudah memakai kembali sepeda motornya, dan saksi Intan selalu memasukan sepeda motornya kedalam rumah sejak saksi kehilangan kunci sepeda motornya.karena saksi Intan takut kehilangan sepeda motornya.
- Bahwa benar pada hari Jumat pada tanggal 25 Maret 2022 saksi Intan Oktavianti memarkirkan sepeda motornya Honda Scoppy miliknya di parkiran PT SIMONE ACC Collection, dan sekira jam 12.10 wib yaitu pada saat karyawan di PT SIMONE ACC Collection sedang beristirahat terdakwa Engkan Sugandi Bin Rustandii masuk kedalam Area parkiran PT.SIMONE ACC Collection dan mencari sepeda motor milik saksi Intan Oktavianti di parkiran tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa menemukan sepeda motor saksi Intan Oktavinati, selanjutnya terdakwa duduk diatas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor Hona Scoopy milik saksi Intan Oktavianti dengan kunci kontak sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa dan setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motornya menyala kemudian terdakwa kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Intan Oktavianti keluar dari area parkiran.

- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 16.43 wib Ketika saksi Intan Oktaviani selesai bekerja, saksi menuju area parkiran untuk mengambil sepeda motornya, akan tetapi sepeda motornya sudah tidak ada diparkiran, sehingga saksi Intan Oktaviani melaporkan hilangnya sepeda motor saksi kepada saksi Sampana Rustam yang bekerja sebagai Satpam di PT. SIMONE ACC Collection,
- Bahwa benar selanjutnya saksi Sampana Rustam segera meminta saksi Supriadi (karyawan PT SIMONE ACC Collection di bagian umum, termasuk mengecek dan membuka rekaman CCTV), untuk membuka rekaman CCTV bersama dengan saksi Intan Oktaviani, dan setelah rekaman CCTV dibuka saksi Intan Oktavianti mengenali terdakwa yang mengambil sepeda motor miliknya. dan saksi Intan Oktavianti bisa mengenali terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di PT. SIMONE ACC Collection dan terdakwa pernah main kerumah kontrakan saksi. dan sewaktu terdakwa masuk kedalam parkiran PT SIMONE ACC Collection terdakwa menggunakan baju seragam PT SIMONE ACC Collection warna biru atau warna telur asin dan masuk melalui pos 2 dan terpantau CCTV masuk ke PT SIMONE ACC Collection sekira jam 11.44 wib.
- Bahwa benar setelah Sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Intan Oktavianti dikuasai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Irfan Supendi Bin Acip (disidangkan dalam perkara tersendiri) dengan harga Rp.4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Intan Oktavianti menderita kerugian sebesar Rp. 14.150.000.-(empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas oleh karena barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2021, milik Saksi korban INTAN OKTAVIANTI yang bernilai ekonomis yang semula terparkir di dalamdalam Area parkiran PT.SIMONE ACC Collection telah diambil terdakwa dan selanjutnya berpindah tangan dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil suatu barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*Kesengajaan"* dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2021 berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil yang dilakukannya tanpa seijin dari Pemiliknya yaitu saksi korban INTAN OKTAVIANTI.

Bahwa benar setelah Sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Intan Oktavianti dikuasai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Irfan Supendi Bin Acip (disidangkan dalam perkara tersendiri) dengan harga Rp.4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Plekdis 2 GB,Warna putih, Merk Tosiba,made in Philippines
- 1 (Satu) buah Remod atau kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Warna hitam Tahun Pembuatan 2021,No. Rangka MH1JM0212MK438036 No. Mesin JM02E1438041 No. Pol. F-5541 FGG atas nama Sdri. INTAN OKTAVIANTI Dengan alamat Kp. Bakom Rt05/04 Ds. Limus nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor
- 1 (Satu) lembar surat keterangan dari PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE tentang sepeda motor Honda Scoopy Warna hitam Tahun Pembuatan 2021,No. Rangka MH1JM0212MK438036 No. Mesin JM02E1438041 No. Pol. F-5541 FGG atas nama Sdri. INTAN OKTAVIANTI Dengan alamat Kp. Bakom Rt05/04 Ds. Limus nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor

Oleh karena dipersidangan kepemilikannnya telah ternyata adalah milik saksi INTAN OKTAVIANTI maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada saksi Saksi INTAN OKTAVIANTI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENGKAN SUGANDI Bin RUSTANDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ENGKAN SUGANDI Bin RUSTANDI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (Satu) buah Plekdis 2 GB,Warna putih, Merk Tosiba,made in Philippines
   - 1 (Satu) buah Remod atau kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Warna hitam Tahun Pembuatan 2021,No. Rangka MH1JM0212MK438036 No. Mesin JM02E1438041 No. Pol. F-5541 FGG atas nama Sdri. INTAN OKTAVIANTI Dengan alamat Kp. Bakom Rt05/04 Ds. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor
   - 1 (Satu) lembar surat keterangan dari PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE tentang sepeda motor Honda Scoopy Warna hitam Tahun Pembuatan 2021,No. Rangka MH1JM0212MK438036 No. Mesin JM02E1438041 No. Pol. F-5541 FGG atas nama Sdri. INTAN OKTAVIANTI Dengan alamat Kp. Bakom Rt05/04 Ds. Limus nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor

   Dikembalikan Kepada Saksi INTAN OKTAVIANTI
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh kami, Inna Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., dan Ahmad Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Christina Simanullang, S.H., M.H.	Inna Herlina, S.H., M.H.
Ahmad Taufik, S.H.	

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)